



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/ 64 /Kpts/DISTAN-PS/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYULUH
BERPRESTASI HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND*
***MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)* PADA KEGIATAN**
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP)* dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilaksanakan pemberian penghargaan kepada penyuluh yang memiliki pengalaman dan prestasi kinerja terbaik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi penyuluh untuk meningkatkan kinerja melalui pemberian pelayanan prima dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan sehingga menghasilkan tenaga penyuluh yang berkinerja baik dan memiliki kompetensi yang handal di bidang penyuluhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022; dan

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan
KESATU

: Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada penyuluh,
penyuluh pertanian swadaya dan staf lapangan berprestasi
untuk dapat menghasilkan tenaga penyuluh yang berkinerja
baik dan memiliki kompetensi yang handal di bidang
Penyuluhan Pertanian pada Wilayah Daerah Irigasi IPDMIP;

KEDUA

: Membentuk tim penilai penghargaan penyuluh berprestasi
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada
Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA

: Rincian anggaran biaya pelaksanaan penilai penghargaan
kepada penyuluh berprestasi kegiatan Hibah IPDMIP Tahun
2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibeban kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub
kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang
kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2022 dengan
rekening: 3.27.07.2.01.05 ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 17 Maret 2022


Madrianto, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 900/ 69 /Kpts/DISTAN-PS/2022****TANGGAL : 13 Maret 2022****TENTANG**

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYULUH BERPRESTASI HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT* (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

**TIM PENILAI PENGHARGAAN PENYULUH BERPRESTASI
KEGIATAN HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT* (IPDMIP)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Madrianto, S.Hut.,M.H	Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab
2	Ir. Widya Dari	Sekretaris Dinas Pertanian	Wakil Penanggung Jawab
3	Ir. Zulmaidi	Kepala Bidang Penyuluhan	Ketua
4	Indikator Penyuluh		
	Desmariza, SP	Fungsional Kabupaten	Anggota
5	Nelvia Roza, SP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
6	Tryasma, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Febmawati, S.Pt	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
8	Indikator Staf Lapangan		
	Syafrianto, SP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
9	Narti Sutia, SP	Staf Dinas Pertanian	Anggota

10	Munasrif, SE	Staf Dinas Pertanian	Anggota
11	Debby Wiliyan Saputri, ST	Staf Dinas Pertanian	Anggota
12	Indikator Penyuluh Pertanian Swadaya		
	M. Aarsal, SP	Fungsional Kabupaten	Anggota
13	Andi Masri, S.Pt	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
14	Meildian Yusep, SP	Kasubag Perencanaan	Anggota
15	Yul Afrizal, SP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota


KEPALA DINAS,
Madrianto, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 900/ 69 /Kpts/DISTAN-PS/2022****TANGGAL : 17 Maret 2022****TENTANG**

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYULUH BERPRESTASI HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)* PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PENYULUH BERPRESTASI**

KOMPONEN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	250	Liter	8,000	2,000,000
Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	4	Rim	56,650	226,600
Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	1	Pak	205,700	205,700
Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	3000	Eksemplar	200	600,000
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	15	Porsi/Orang	20,000	6,400,000
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	15	Porsi/Orang	8,500	858,000
REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	4	Orang / Hari	150,000	600,000
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess III/Gol IV, DKI Jakarta	3	OH	700,000	2,100,000
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess II/b, DKI Jakarta	3	OH	950,000	2,850,000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, DKI Jakarta	36	OH	600,000	21,600,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta	70	OH	530,000	37,100,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Transport Lokal, Tempat Asal, Bandara, Tujuan (sebaliknya)	14	Orang / Kali	600,000	8,400,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	14	PP	2,500,000	35,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	0	Orang / Hari	125,000	-
REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	2	Orang / Hari	75,000	150,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km	10	Orang / Hari	50,000	500,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	50	OH	125,000	6,250,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	5	OH	150,000	750,000
SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	20	Hari	300,000	6,000,000
Total				124,759,800

KEPALA DINAS,

Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009